



P U T U S A N

Nomor : 50/Pid. B/2012/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: MAHDINA RASID alias DINA ; -----
Tempat lahir	: Maumere (Kewapante) ; -----
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/19 Juni 1985 ;-----
Jenis kelamin	: Perempuan ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Koraro, Jln. Mahoni, Kel. Kota Ratu Kec. Ende Utara, Ka -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

-
1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012 ;-----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012 ;

 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;---



4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 09 Mei 2012
s/d tanggal 07 Juni 2012 ;

PENGADILAN **NEGERI**
tersebut ;-----

Telah **membaca** ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende No : B-49/P.3.14/Epp.2/05/2012 tanggal 09 Mei 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 50/Pid.B/2012/PN. END tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 09 Mei 2012 Nomor : 50/Pid.B/2012/PN. END tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ---Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;



Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No : Reg.Perk : PDM-27/Ende/05/2012 yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; ----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya ;-----
- 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam;-
- 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah mouse warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban PD. INDRIASTUTY PHARMANTARA ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012, yang tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 April 2012 No. Reg. Perk : PDM-27/ ENDE/04/2012, yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MAHDINA RASID Als DINA pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di rumah saksi korban PD INDRIASTUTY PHARMANTARA Als TUTEH di Jl. Irian Jaya No. 52 Rt. 002/ Rw. 004, Kel. Putulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan* saksi korban PD INDRIASTUTY PHARMANTARA Als TUTEH berupa 1 (satu) buah *leptop merk COMPAC Type PRESARIO warna hitam, 1 (satu) buah modem merk PRO LINK (CDMA) dan 1 (satu) buah tas laptop warna orange merk dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa berjalan dari Aembonga menuju ke rumah dalam perjalanan di sekitar rumah saksi korban terdakwa melihat di rumah tersebut agak sepi. Lalu terdakwa langsung mendekati rumah tersebut sambil memanggil "oma, oma, oma" namun tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut. Lalu terdakwa melihat pintu rumah samping tersebut tertutup dan terdakwa mendekati pintu tersebut lalu mendorong hingga pintu tersebut terbuka, setelah pintu tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut menuju ke arah kamar dan saat itu terdakwa melihat di atas meja kamar tersebut ada laptop, dan modem. Kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas laptop yang berada di sekitar laptop tersebut ditaruh. Lalu terdakwa langsung keluar melalui pintu samping yang sebelumnya dilewati terdakwa untuk masuk. Kemudian terdakwa langsung pergi untuk menjual laptop tersebut kepada saksi

HERI NUROKIB ;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa MAHDINA RASID Als DINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi PD INDRIASTUTY PHARMANTARA alias TUTEH (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian ;-----

- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA dan yang menjadi korbannya adalah diri saksi ; ---
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jalan Irian Jaya No.52, RT. 002, RW. 004, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena pada saat kejadian tersebut terjadi saat itu saksi tidak sedang berada di rumah ;-----

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk COMPAQ type PRESARIO warna hitam, 1 (satu) unit modem merk PRO LINK (CDMA) dan 1



(satu) tas laptop warna orange merk
ACER ;-----

- Bahwa seingat saksi, posisi barang-barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa tersebut berada di dalam kamar tidur saksi tepatnya di atas meja ;-----

- Bahwa setahu saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu tetangga saksi yang bernama LILI LAMURI dan kakak sepupu saksi yaitu YUDITH BATA ;-----

- Bahwa menurut penyampaian dari saudari LILI LAMURI yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada saat orang (Terdakwa) melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dan kemudian keluar dengan membawa tas laptop merk ACER sedangkan menurut penyampaian kakak sepupu saksi yaitu YUDITH BATA mengetahui pada saat orang yang melakukan pencurian tersebut memanggil oma saksi yang sementara tidur di dalam rumah saksi ;-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 maret 2012 sekitar pukul 09.30 Wita, saat itu ponakan saksi yaitu INDRA PHARMANTARA pulang sekolah dan masuk ke dalam kamar dan hendak bermain game, dan ternyata laptop milik saksi sudah tidak ada dan saat itu ponakan saksi langsung menghubungi saksi via SMS yang mengatakan bahwa "Encim, Laptop ada dimana ? di kamar tidak ada", lalu saksi mengatakan dengan membalas via SMS "ada di atas meja seperti biasa" dan dibalas lagi oleh ponakan saksi "tidak ada Encim, modem, laptop, alat cas, dan mouse tidak ada, pintu kamar saya (saksi) terbuka" sehingga saat itu saksi langsung pulang dan setibanya di rumah, saksi langsung mengetahui dari pembicaraan tetangga masing-masing yaitu saksi LILI LAMURI dan saksi YUDITH BATA dengan



mama saksi dan ponakan saksi yang mana mereka mengatakan bahwa tadi ada orang datang dan memanggil oma dan masuk ke dalam rumah dan kemudian keluar dengan membawa tas laptop merk ACER dan mereka juga menyebutkan ciri-ciri orang tersebut yaitu perempuan, kulit hitam, rambut lurus dikuncir dan mengenakan baju kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan cara jalannya seperti laki-laki (tomboy) ;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan keluarga langsung mencari orang yang dimaksud tersebut dan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012, sekitar pukul 10.00 Wita tetangga saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Ende, lalu menyampaikannya kepada saksi, lalu saksi bersama dengan tetangga saksi pergi ke Pasar Ende untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada lalu kami bertemu dengan tukang ojek yang bernama RIAN yang mengenal Terdakwa yang tinggal di daerah Kuraro, lalu sekitar pukul 11.00 Wita kami menemui pemilik rumah Terdakwa dan kami menemui Terdakwa dan bertanya namun Terdakwa tidak mengakuinya lalu saksi langsung menelepon

polisi ;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi pada Terdakwa namun sudah dijual kepada orang yang bernama NUR;
- Bahwa akibat kejadian Pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi ;-----
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum ;-----



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan ;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada saksi dan saksi pun telah memaafkan Terdakwa namun saksi berharap proses hukum tetap berjalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi ROSALIA YUDITH BATA alias YUDITH : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal dengan korban sebagai tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian ;-----

- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA yang awalnya saksi tidak kenal dan saksi baru mengenal Terdakwa setelah saksi berada dan diperiksa di kantor Kepolisian dan yang menjadi korbannya adalah PD INDRIASTUTY PHARMANTARA alias TUTEH ;-----
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jalan Irian Jaya No.52, RT. 002, RW. 004, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya saksi belum mengetahui barang apa yang hilang namun setelah keponakan saksi korban yaitu INDRA PRAMANTARA pulang



dari sekolah, baru memberitahukan kemudian kepada saksi jika laptop milik saksi korban telah hilang ;--

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu hanya Terdakwa yang datang ke rumah saksi korban dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"mau perlu sama siapa"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya perlu sama nenek yang ada dalam rumah korban"*;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa sampai bisa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut ;-
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita ketika saksi sedang membersihkan rumah saat itu saksi mendengar Terdakwa memanggil tuan rumah lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"mau perlu sama siapa ?"* lalu Terdakwa menjawab *"saya mau perlu sama oma"*, lalu saksi mengatakan bahwa mungkin omanya lagi tidur jadi panggil lewat samping saja, kemudian Terdakwa menjawab ini omanya sudah bangun. Setelah itu saksi melanjutkan pekerjaannya di rumah, lalu setelah sekitar satu jam kemudian INDRA dan saksi LILI datang ke rumah menanyakan kepada saksi bahwa *"kamu kenal tidak sama tante yang datang ke rumah oma tadi ?"* lalu saksi menjawab bahwa *"tidak tahu"*, kemudian saksi LILI mengatakan kalau laptopnya TUTI hilang dicuri ;-----
- Bahwa selain saksi, masih ada orang lain yang melihat Terdakwa saat berada di sekitar rumah korban yaitu saksi LILI ;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat kejadian pencurian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi SISILIA LAMURY alias LILI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal dengan korban sebagai tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa
Pencurian ;-----

- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA yang awalnya saksi tidak kenal dan saksi baru mengenal Terdakwa setelah saksi berada dan diperiksa di kantor Kepolisian dan yang menjadi korbannya adalah PD INDRIASTUTY PHARMANTARA alias TUTEH ;-----
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jalan Irian Jaya No.52, RT. 002, RW. 004, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menyapu sendirian di halaman rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa menggedor pintu samping rumah saksi korban dan saat melihat Terdakwa menggedor pintu saat itu saksi langsung menyapa Terdakwa "mencari siapa ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ibu haji" lalu saksi menjawab "omanya (oma



saksi korban) kemungkinan sedang tidur". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah saksi korban dan setelah sampai di pintu depan Terdakwa langsung disapa oleh saksi YUDITH BATA, lalu saksipun masuk ke dalam rumahnya ;-----

- Bahwa posisi rumah saksi berada di samping kiri rumah saksi korban, yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, sedangkan posisi rumah saksi YUDITH BATA terletak di samping kanan rumah saksi korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa setelah beberapa menit orang tersebut (Terdakwa) meninggalkan rumah, saksi baru mengetahui dari ponakan saksi korban yang mengatakan bahwa laptop milik saksi korban hilang. Mendengar hal itu saksi langsung mengatakan bahwa sekitar beberapa menit yang lalu ada seorang perempuan (Terdakwa) datang menggedor pintu rumah dan entah apa keperluannya saksi tidak mengetahui ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, saksi tidak melihatnya lagi namun saksi sempat melihat saat Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban melalui pintu samping rumah saksi korban dengan membawa tas samping ;-----
- Bahwa pada saat orang (Terdakwa) tersebut datang dan menggedor rumah saksi korban, Terdakwa tidak membawa apapun tapi pada saat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban, Terdakwa saat itu membawa sebuah tas namun entah apa isi dalam tas tersebut saksi tidak melihatnya dengan jelas ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa sampai bisa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa selain saksi, masih ada orang lain yang melihat Terdakwa saat berada di sekitar rumah korban yaitu saksi ROSALIA YUDITH BATA alias



YUDITH ;-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan ;-----
-

- Bahwa menurut saksi korban, akibat kejadian Pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA ;-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian ;

- Bahwa yang menjadi korban Pencurian adalah saksi PD INDRIASTUTY PHARMANTARA alias TUTEH yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal ;-----

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jalan Irian Jaya No.52, RT. 002, RW. 004, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende ;-----

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) buah modem merk PRO LINK berwarna putih dan 1 (satu) buah tas laptop warna orange merk ACER dimana



barang-barang milik saksi korban tersebut sebelumnya tersimpan di atas meja kamar saksi korban ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara Terdakwa masuk dari pintu samping rumah saksi korban sambil memanggil oma sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu yang saat itu sedang tertutup, lalu Terdakwa langsung masuk menuju kamar tidur saksi korban. Setelah berada dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada laptop dan sebuah modem yang masih terpasang di laptop tersebut yang diletakkan di atas meja kamar saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan mengisinya ke dalam tas laptop, kemudian dengan cepat Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping yang sebelumnya Terdakwa lalui ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil oma saksi korban, saat itu tidak ada yang menyahut panggilan Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya tidak mengenal oma yang ia panggil, dimana hal tersebut hanyalah modus Terdakwa agar tidak dicurigai oleh orang dan seolah-olah Terdakwa mengenal orang yang berada dalam rumah saksi korban tersebut ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa sendirian masuk ke dalam rumah saksi korban untuk melakukan Pencurian tersebut, saat itu Terdakwa tidak melihat saksi korban berada di dalam rumah namun Terdakwa sempat melihat ada orang tua sedang tidur di kamar dekat dapur saksi korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju pintu samping rumah tersebut, pintu tersebut saat itu dalam keadaan tidak terkunci tetapi hanya disandarkan dengan menggunakan ranjang spring bed lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga terbuka dan Terdakwa tidak ada merusak apapun yang ada pada pintu rumah tersebut ;-----



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa dalam perjalanan dari Aembonga menuju ke rumahnya dan ketika melewati rumah saksi korban saat itu Terdakwa melihat rumah saksi korban saat itu agak sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut sambil memanggil "Oma, oma, oma" namun pada saat Terdakwa memanggil tersebut tidak ada suara yang membalas dari dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat pintu samping rumah tersebut tertutup, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung menuju kamar saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil laptop, modem yang ditaruh di atas meja kamar lalu barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas laptop yang sebelumnya berada di sekitar laptop tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan cepat melalui pintu samping rumah yang dilalui saat masuk sebelumnya kemudian Terdakwa menuju ke counter untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban, saat itu ada orang yang melihat Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut, dan setahu Terdakwa orang tersebut adalah tetangga saksi korban ;-----

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam dan 1 (satu) buah tas Laptop tersebut Terdakwa telah jual pada counter jualan dan menerima servis Hand Phone yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli



keperluan makan dan
minum ;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual barang-barang yang lain ke counter tersebut ;-----

- Bahwa niat Terdakwa mulai timbul untuk melakukan Pencurian di Rumah saksi korban yaitu pada saat Terdakwa melintasi jalan depan rumah saksi korban dimana saat itu rumah saksi korban terlihat sedang sepi ;-----

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya ;-----

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban maupun kepada orang yang berada di dalam rumah saksi korban sebagai pemiliknya ;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan ;-----

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang dalam masa hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan lebih ;-----

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya ;-
- 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam;-
- 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah mouse warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jalan Irian Jaya No.52, RT. 002, RW. 004, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;-----



- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA dan yang menjadi korbannya adalah saksi PD INDRIASTUTY PHARMANTARA alias TUTEH ;

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa dalam perjalanan dari Aembonga menuju ke rumahnya dan ketika melewati rumah saksi korban saat itu Terdakwa melihat rumah saksi korban saat itu agak sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut sambil memanggil “Oma, oma, oma” namun pada saat Terdakwa memanggil tersebut tidak ada suara yang membalas dari dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat pintu samping rumah tersebut tertutup, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung menuju kamar saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna hitam yang ditaruh di atas meja kamar saksi korban lalu barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas laptop warna orange merk ACER milik saksi korban yang sebelumnya berada di sekitar laptop tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan cepat melalui pintu samping rumah yang dilalui saat Terdakwa masuk sebelumnya kemudian Terdakwa menuju ke counter untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut ;-----
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu Terdakwa masuk dari pintu samping rumah saksi korban sambil memanggil oma sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa langsung



mendorong pintu yang saat itu sedang tertutup dan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu tersebut hanya disandarkan dengan menggunakan ranjang spring bed lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa langsung masuk menuju kamar tidur saksi korban. Setelah berada dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada laptop dan sebuah modem yang masih terpasang di laptop tersebut yang diletakkan di atas meja kamar saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan mengisinya ke dalam tas laptop, kemudian dengan cepat Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping yang sebelumnya Terdakwa lalui ;-----

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa memanggil oma saksi korban, saat itu tidak ada yang menyahut panggilan Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya tidak mengenal oma yang Terdakwa panggil, dimana hal tersebut hanyalah modus Terdakwa agar tidak dicurigai oleh orang dan seolah-olah Terdakwa mengenal orang yang berada dalam rumah saksi korban tersebut ;-----

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi ROSALIA YUDITH BATA alias YUDITH dan juga saksi SISILIA LAMURY alias LILI ;-----
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menggedor pintu samping rumah saksi korban saat itu saksi SISILIA LAMURY alias LILI langsung menyapa Terdakwa "mencari siapa ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ibu haji" lalu saksi menjawab "omanya (oma saksi korban) kemungkinan sedang tidur". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah saksi korban dan setelah sampai di pintu depan Terdakwa langsung disapa oleh saksi ROSALIA YUDITH BATA alias YUDITH, lalu saksipun masuk ke dalam rumahnya ;-----



- Bahwa benar, pada saat Terdakwa datang dan menggedor rumah saksi korban, Terdakwa tidak membawa apapun tapi pada saat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban, Terdakwa saat itu membawa sebuah tas namun entah apa isi dalam tas tersebut saksi SISILIA LAMURY alias LILI tidak melihatnya dengan jelas ;-----
- Bahwa benar, setelah beberapa menit Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, saksi SISILIA LAMURY alias LILI dan saksi ROSALIA YUDITH BATA alias YUDITH baru mengetahui dari ponakan saksi korban yang mengatakan bahwa laptop milik saksi korban hilang. Mendengar hal itu saksi langsung mengatakan bahwa sekitar beberapa menit yang lalu Terdakwa datang menggedor pintu rumah dan entah apa keperluannya saksi SISILIA LAMURY alias LILI tidak mengetahui;
- Bahwa benar, barang-barang milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil tersebut telah dijual pada counter jualan dan menerima servis Hand Phone yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan makan dan minum ;-----

- Bahwa benar, sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban maupun dari orang yang berada di dalam rumah saksi korban sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa benar, niat Terdakwa mulai timbul untuk melakukan Pencurian di Rumah saksi korban yaitu pada saat Terdakwa melintasi jalan depan rumah saksi korban dimana saat itu rumah saksi korban terlihat sedang



sepi ;-----

- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya ;-----
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di dalam persidangan ;-----
- Bahwa benar, keluarga Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada korban dan korban pun telah memaafkan Terdakwa namun saksi korban berharap proses hukum tetap berjalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa benar, Terdakwa merasa sangat menyesal dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur "Barang Siapa" ;

2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" ;-----
3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain" ;-----
4. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum"

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa MAHDINA RASID



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jalan Irian Jaya No.52, RT. 002, RW. 004, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan dari Aembonga menuju ke rumahnya dan ketika melewati rumah saksi korban saat itu Terdakwa melihat rumah saksi korban saat itu agak sepi, lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut sambil memanggil "Oma, oma, oma" namun pada saat Terdakwa memanggil



tersebut tidak ada suara yang membalas dari dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat pintu samping rumah tersebut tertutup, lalu Terdakwa mendorong pintu yang tertutup dan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu tersebut hanya disandarkan dengan menggunakan ranjang spring bed lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung menuju kamar saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna hitam yang ditaruh di atas meja kamar saksi korban lalu barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas laptop warna orange merk ACER milik saksi korban yang sebelumnya berada di sekitar laptop tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan cepat melalui pintu samping rumah yang dilalui saat Terdakwa masuk sebelumnya kemudian Terdakwa menuju ke counter untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban PD INDRIASTUTY PHARMANTARA alias TUTEH mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah barang yang



diambil tersebut bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan, ternyata barang bukti berupa 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam seluruhnya adalah milik saksi korban PD INDRIASTUTY PHARMANTARA alias TUTEH dan bukan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jalan Irian Jaya No.52, RT. 002, RW. 004, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan ada ijin sebelumnya dari saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa masuk dari pintu samping rumah saksi korban sambil memanggil oma sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa langsung mendorong



pintu yang saat itu sedang tertutup dan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu tersebut hanya disandarkan dengan menggunakan ranjang spring bed lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa langsung masuk menuju kamar tidur saksi korban. Setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat dan langsung mengambil 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna hitam yang ditaruh di atas meja kamar saksi korban lalu barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas laptop warna orange merk ACER milik saksi korban yang sebelumnya berada di sekitar laptop tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa langsung keluar dengan cepat melalui pintu samping rumah yang dilalui saat Terdakwa masuk sebelumnya kemudian Terdakwa menuju ke counter untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil tersebut telah dijual pada salah satu counter jualan dan menerima servis Hand Phone yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan makan dan minum ;-----

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah disebabkan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum"



telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); ----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ;



Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; -----

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (Prepentif) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 362 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah



tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; --

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;-----
3. Terdakwa saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan lebih ;-----
4. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAHDINA RASID alias DINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Pencurian" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah modem merk PRO LINK warna putih tanpa penutupnya ;
- 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ PRESARIO CQ42 warna hitam;-
- 1 (satu) buah alat cas laptop dengan merk HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban PD. INDRIASTUTY

PHARMANTARA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012, oleh kami : ASRI, SH. sebagai Hakim Ketua, ANDI AQSHA, SH. dan JUSUF ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARKUS MEKO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh ARIA BUDISETA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan _____ Terdakwa _____ ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ANDI AQSHA, SH.)

(ASRI, SH.)

(JUSUF ALWI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARKUS MEKO, SH.)